



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/002/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN NAMA-NAMA KADER LANSIA AL FIRDAUS
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya para Lanjut Usia (Lansia) melalui upaya Penyuluhan, penyembuhan dan pengembangan lembaga di Nagari Painan Timur-Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan, maka di pandang perlu untuk menetapkan Posyandu lanjut Usia dan Kader Posyandu Lanjut Usia tahun 2012;
- b. untuk mewujudkan maksud tersebut pada konsideran a, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagrai Painan Timur – Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesehatan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keppres No 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
9. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Posyandu Perdesaan Sehat;
12. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan lansia di daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Kader-kader Lansia dalam Optimalisasi/Revitalisasi Lansia;

2. Peran dan fungsi Lansia di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Lansia tersebut di Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kader Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Lansia setiap bulannya;

2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Lansia setiap bulannya;
3. Mencatat hasil Kesehatan Lansia dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Lansia kepada Wali Nagari Painan Timur Painan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

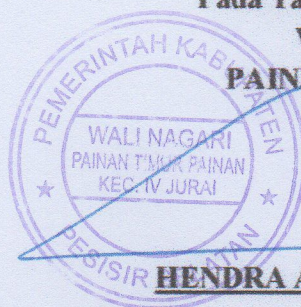
1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IV Jurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

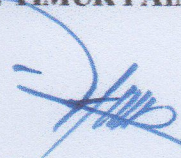
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/002/Kpts /Nagari-PTP/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Nagari Painan Timur
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Chadijah	Kader Lansia	
2.	Maidarnenti	Kader Lansia	

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**




HENDRA ARDISON CHANDRA, SE